

Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkalis

Ade Idra Suhara

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau
suharaidra@gmail.com

Juwandi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Riau

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan Zakat dalam peninjauan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis. Khususnya terkait penyaluran Zakat yang mengindikasikan penyaluran Zakat kepada para mustahik yang tidak tepat sasaran. Serta faktor penghambatan dalam pelaksanaan peran BAZNAS Intitusi dalam penyaluran zakat di Kabupaten Bengkalis. Penyaluran zakat yang disalurkan kepada Mustahik harus sesuai dengan syariat Islam, peraturan yang berlaku dan juga Standar Operasional di BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Sifat penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian Peran Lembaga BAZNAS dalam Penyaluran Zakat di Kabupaten Bengkalis kepada para mustahik telah dilakukan secara optimal sesuai dengan standar operasional yang ada, dan tentunya sesuai dengan syariah Islam dan peraturan yang berlaku, namun tetap harus terus melakukan perbaikan, inovasi, inovasi untuk terus meningkatkan kinerja Amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Namun, ada juga beberapa faktor yang menghambat peran lembaga BAZNAS dalam pelaksanaan penyaluran zakat, yaitu di Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan dana operasional, rendahnya knowledge masyarakat tentang Zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani persoalan zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan resmi pemerintah.

Kata Kunci: Peran; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Distribusi; Zakat.

Abstract

This study discusses the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in distributing Zakat in review according to Law Number 23 of 2011 in Bengkalis Regency. Particularly related to the distribution of Zakat which indicates the distribution of Zakat to the mustahik who are not on target. As well as inhibiting factors in the implementation of the role of the BAZNAS Intitution in the distribution of zakat in Bengkalis Regency. Zakat distribution which is distributed to Mustahik must be in accordance with Islamic shariah, the applicable regulations and also the Operational Standars in BAZNAS Bengkalis Regency. The nature of this study is qualitative with the type of Sociological Juridical. From the results of research on the Role of the Institution of BAZNAS in the

Distribution of Zakat in Bengkalis Regency to the mustahik has been carried out optimally in accordance with existing operational standards, and of course in accordance with Islamic sharia and applicable regulations, but still must continue to make improvements, innovations, innovation to continue to improve the performance of Amil BAZNAS Bengkalis Regency. However, there are also several factors that hamper the role of BAZNAS institutions in the implementation of zakat distribution, namely in Human Resources (HR), limited operational funds, low public knowledge about Zakat, and lack of public trust in the government in dealing with zakat issues, especially the National Zakat Boards as an official government body.

Keywords: Role; National Amil Zakat Agency (BAZNAS); Distribution; Zakat.

Pendahuluan

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan seluruh bangsa Indonesia yang memerlukan kepedulian semua pihak, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah telah mencoba berusaha menangani permasalahan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan kegiatan namun permasalahannya tidak pernah tuntas. Hal ini disebabkan jumlahnya relatif besar, persebaran permasalahan cukup luas, serta fasilitas yang terbatas.¹

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang kesejahteraan hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.²

Kata zakat sudah sangat populer di kalangan umat islam. Sebagian besar mereka sudah mengetahui akan kewajiban zakat. Akan tetapi, pengetahuan

¹ Anggun Sukmawati, "*Peran Pengelola Zakat dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta:2016)

² Ibid

masyarakat Islam tentang zakat tidak sebanding dengan kesadaran mereka untuk menunaikan zakat.³

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang ketiga. Perintah wajib mengeluarkan zakat ialah pada tahun kedua Hijriah atau sebelum perintah puasa Ramadhan. Zakat menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan kepada yang berhak dan bukan karena belas kasihan orang yang berharta kepada orang yang tidak punya. Hal ini menunjukkan bahwa di dunia ini ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Dengan demikian, zakat adalah suatu sarana hubungan dan kerja sama yang baik antara sesama manusia.⁴

Kedudukan zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di satu pihak, ia merupakan bentuk pelaksanaan interaksi manusia sebagai makhluk sosial, dan di lain pihak, ia mendorong dinamika manusia untuk berusaha mendapatkan harta benda sehingga dapat menunaikan kewajibannya berzakat sebagai bukti pelaksanaan dari Rukun Islam.⁵

Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam surah At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS.At-Taubah : 103)

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat harus memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu mengeluarkannya. Bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan oleh para amil pada masa sekarang ini.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas:

تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِ يَهُدَى فَنَزِدْ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رواه البخاري عن ابن عباس)

³Amrizal, “*ISLAM & Kearifan Sosial*”, (Tangerang Selatan: Masamitra, 2016)

⁴Margiono, Junaidi Anwar, Latifa, “*Pendidikan Agama Islam 1*”, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm 172.

⁵Ibid, hlm 173

Artinya: “Diambil (zakat) dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu berikan kepada orang-orang fakir

Kata Al-Hafidz: “dengan hadis yang tersebut ini ditetapkan bahwa para penguasa mempunyai dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan naibnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan. Maka untuk menghimpun zakat hendaklah para penguasa mengadakan badan amalah atau petugas zakat.⁶

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat. Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi umat.

Ketika di Indonesia merdeka, kesadaran membayar zakat telah dilakukan lebih baik dengan elemen-elemen dari masyarakat dan kesadaran itu perlu diiringi dengan tindakan real dengan segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan saling menasehati tentang penting arti zakat keselarasan hidup, dukungan pemerintah pun perlu sebagai justifikasi.

Dewasa ini pembagian dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilansir H.M Djamal Doa yang pernah menjabat sebagai anggota panitia anggaran, ia mengatakan bahwasanya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara instensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif karitatif.

Maka dikeluarkanlah undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun lembaga yang berperan dalam mengelola zakat yang dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 sampai 12 pada bab 1 ketentuan umum:⁷

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), hal 56

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (Ayat 7-12)

Bab 1 Ketentuan Umum.

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
6. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama.⁸

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Zakat merupakan hal yang tidak asing pada masyarakat Indonesia khususnya (salah satu bentuk zakat). Penanganan zakat di Indonesia bisa dibilang belum serius untuk kesejahteraan bersama terkadang hanya sebatas berorientasi pada posisi konsumtif.

Pengelola zakat atau badan amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 butir 7). Peraturan BAZNAS tercantum dalam Pasal 5-Pasal 16 UUPZ. BAZNAS merupakan badan non struktural pemerintah yang berkedudukan di Ibu kota negara Indonesia. Tugas BAZNAS yaitu mengelola zakat secara nasional, dengan cara menyalurkan menyelenggarakan fungsi: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian mengenai pengumpulan,

⁸Ibid

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁹

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, BAZNAS di Kabupaten Bengkalis masih terdapat banyak persoalan yang perlu di selesaikan diantaranya, kesenjangan potensi bagi para muzakki, potensi yang sangat besar ini seharusnya sudah bisa di atasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah yang belum secara menyeluruh mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.

Seperti yang kita ketahui salah satu program BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan salah satunya yaitu pendataan dan pemetaan mustahik, dari sini timbul suatu pertanyaan apakah dalam hal pendataan dan pemetaan mustahik sudah tepat sasaran, karena yang kita ketahui belum semua masyarakat luas mengetahui tentang program-program yang berguna dan bermanfaat untuk para mustahik bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis. Dan apakah penyaluran zakat yang disalurkan kepada para mustahik sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimuat dalam Pasal 2, yaitu Pengelolaan zakat berasaskan:¹¹

a. Syari'at Islam

⁹Anggun Sukmawati, "*Peran Pengelola Zakat dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta:2016)

¹⁰Ramadhita, "*Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial*", Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 3 Nomor 1, hlm 26.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2, jika di bandingkan dengan program-program yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Bengkulu diantara keduanya dalam Penyaluran zakat kepada para mustahik belum tepat sasaran.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat di kemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metodologi penelitian terdapat teknik-teknik yang akan di gunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini mengambil ruang lingkup tentang Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkulu dengan penelitian yang juga turun ke lapangan dengan wawancara kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkulu.

Pembahasan

Kata Zakat berasal dari kerja *zaka* yang berarti mensucikan, bersih (*thubrun*), dan juga tumbuh (*numuwuw*); dalam pengertian tumbuh perekonomian dari aspek pendistribusian, tumbuh daya beli dari aspek konsumen, dan segala sesuatu yang tumbuh dari aspek konsumen, dan segala sesuatu yang tumbuh dari harta benda yang dikembangkan serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan harus dizakati dari aspek pemilik harta.¹²

Disamping kalimat zakat ada juga beberapa terminologi lain yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menerangkan tentang zakat, yaitu:

Zakat Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 :

¹² Abd. Salam Arief *Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 50. (1-13)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ • وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ • إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam penelitian ini penulis berfokus mengenai Peran Lembaga BAZNAS dalam Penyaluran Zakat di Kabupaten Bengkalis. Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan Lembaga yang melakukan pengelola zakat secara nasional yang didirikan oleh Pemerintah atas usul Kementrian Agama dan di setujui oleh Presiden.

Dalam kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) di mana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan (pasal 16).

Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (pasal 17).

Dengan menjalankan fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan fungsi perencana, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban dari aktivitas pengelolaan zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelola zakat nasional), UU No. 23 tahun 2011 memberi penguatan signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6), kegiatannya merupakan tugas pemerintahan sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ di setiap instansi pemerintahan hingga tingkat kelurahan (pasal 16).

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 2 yang berbunyi, “Pengelolaan Zakat berasaskan: syari’at Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.” Merupakan suatu landasan penting dalam penyaluran dan pengelolaan zakat. Sehingga dapat menjadi dasar pemahaman terhadap proses penyaluran zakat kepada para mustahik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis, Bapak H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I, bahwa BAZNAS merupakan Badan yang mengelola zakat, infak, sedekah, lalu didistribusikan kepada yang berhak menerima (mustahik), mengelola zakat di bidang pengumpulan dan pendistribusian. Kemudian BAZNAS juga memiliki fungsi: pengumpulan, pendistribusian, pelaporan. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat, ada beberapa indikator di dalamnya salah satunya itu ada amanah, jika berbicara tentang amanah, jika saya mengatakan bahwa saya ini amanah, itu jelas tidak objektif. Kita ini memiliki ketentuan dalam mengelola zakat, pertama di satuan audit internal, yang kedua oleh audit syari’ah (oleh Kanwil), yang ketiga Kantor Akuntan Publik (KAP), mereka itulah yang mengeluarkan hasilnya sehingga bisa dikatakan bahwa mereka ini amanah ataupun tidak. Menurut saya kami sebagai Badan Amil Zakat sudah melakukan yang terbaik, transparan sesuai dengan Undang-Undang yang tertera dalam Pasal 2 tersebut, kami juga melakukan Pelaporan setiap 6 Bulan sekali dan di kirim kepada Pemerintah.¹³

Hal ini menggambarkan bahwa Lembaga BAZNAS Bengkalis dalam Penyalura zakat sudah melakukan tugasnya dengan maksimal, dan sudah bersifat transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2. Di dalam melakukan tugasnya seluruh Amil BAZNAS pada dasarnya ada yang memahami secara komprehensif dan memahami secara dasar. Pada prinsipnya dasar tentang fiqh zakat ini para Amil BAZNAS sudah memahami secara Syari’ah, akan tetapi memang belum memiliki sertifikat.

Kemudian Beliau juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bengkalis sudah benar-benar tersalurkan kepada para mustahik tersebut harus memverifikasi dulu berkasnya, bahkan kami juga melakukan survei lapangan untuk meyakinkan

¹³ Wawancara penelitian dengan Bapak H.Ali Ambar, Lc,Mpd selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 10.00, dikantor BAZNAS Bengkalis

apakah mereka ini layak ataupun tidak, kemudian baru kita salurkan/distribusikan. Dan penyaluran data Konsumtif ini sangat bermanfaat untuk para Mustahik. Ada juga yang bersifat pendayagunaan yaitu secara Produktif, dengan memberikan modal usaha yang bermanfaat bagi para Mustahik. Dalam Penyaluran dana Produktif ini ada dua indikator berguna untuk mengukur perkembangan usaha yang telah di laksanakan oleh Para Mustahik yaitu Indek Zakat Nasional (IZN) dan Indeks Desa Zakat (IDZ).¹⁴

Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua II yakni bidang pendistribusian dengan pendayagunaan dan keikutsertaan ketua Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis disalurkan kepada mustahik yaitu asnaf delapan. Dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis menyatakan terdapat beberapa asnaf yang menjadi prioritas dalam menerima zakat, yakni dibagi menjadi 2 skala yaitu Primer dan Skunder. Pada skala Primer diantaranya golongan fakir, miskin, amil, dan muallaf. Dan skala skunder diantaranya Riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. BAZNAS Bengkalis lebih memprioritaskan penyaluran zakat tersebut pada skala primer yaitu golongan fakir, miskin, amil, dan muallaf sesuai dengan kebutuhan setiap golongan tersebut. Prioritas tersebut diberikan karena hasil dari penghimpunan belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan mustahik. Khusus mustahik golongan amil dalam operasional pengelolaan telah medapat bantuan rutin dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya berupa uang.

Lebih lanjut, Bapak H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I menjelaskan bahwa sistem dan strategi dalam penyaluran zakat di Kabupaten Bengkalis ini ada beberapa, yang pertama adanya jalur mandiri yang masuk ke BAZNAS, dari data tersebut harus di ferifikasi, yang dikatakan miskin itu seperti apa, dan kita juga meminta kepada pihak Kecamatan untuk mengirimkan data-data para Mustahik yang bertujuan supaya rata atau menyeluruh dan berkeadilan, agar dapat di rasakan

¹⁴Wawancara penelitian dengan Bapak H.Ali Ambar, Lc,Mpd selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 10.00, dikantor BAZNAS Bengkalis

bahwa zakat itu bermanfaat untuk masyarakat-masyarakat atau Mustahik (yang berhak menerima zakat), dan kita juga budayakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), kami memberikan surat kepada UPZ bahwasanya kami mohon data selama 3 atau 4 bulan sekali.¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis mendistribusikan dana zakat salah satunya diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, maupun bantuan bersifat konsumtif. Usaha produktif seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan Bantuan bersifat konsumtif ini dapat dibagi atas dua bentuk:

- a. Konsumtif Permanen: merupakan bantuan rutin yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Konsumtif Insidental: merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha.

Menurut analisa penulis, untuk mendistribusikan dana zakat BAZNAS Kabupaten Bengkalis menggunakan dua model atau bentuk yaitu aktif dan pasif. Model aktif dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali yakni menjelang hari raya yang diberikan kepada fakir miskin. Bentuk pendistribusian secara aktif ini termasuk pendistribusian secara konsumtif tradisional, yakni pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik tanpa adanya pembekalan mengembangkan dana zakat yang diterima oleh mustahik.

Pola pendistribusian yang selanjutnya ialah pasif. Pendistribusian secara pasif adalah penyaluran zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat kepada mustahik atas dasar permohonan yang diajukan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis akan memberikan pelayanan bagi pemohon yang desa ataupun kecamatan dengan di ketahui oleh kepala desa atau camat setempat. Bentuk zakat yang diberikan bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan. Misalnya berupa kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang sakit bertahun-tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah-sekolah.

¹⁵ Wawancara penelitian dengan Bapak H.Ali Ambar, Lc,Mpd selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 10.00, dikantor BAZNAS Bengkalis

Kaitannya pendistribusian secara pasif, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis selektif dalam mengabulkan permohonan yang diajukan, yakni dengan selalu melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan untuk dapat memutuskan layak atau tidaknya suatu permohonan yang diajukan. Apabila hasil survei memberikan indikator tidak layak misalnya banyak tanda tangan mustahik yang dipalsukan, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan. Sebaliknya jika hasil survei lapangan menyatakan mustahik layak untuk mendapat zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat akan menyetujui permohonan yang diajukan.

Bapak H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I mengatakan bahwa Progam Kerja BAZNAS memiliki beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang dakwah dan advokasi, dan bidang kemanusiaan. Untuk Tahun 2020 misalnya di bidang ekonomi yaitu progam ekonomi kreatif, penanaman modal pada yang berhak menerimanya (mustahik). Kemudian di bidang kesehatan misalnya dalam Progam Penanganan Stunting, kemudian ada yang sifatnya akuratif dan ada yang bersifat promotif (kesehatan). Kemudian dalam bidang pendidikan, misalnya Progam Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), dikuliahkan, dan di biyai hidupnya sebulan sekali, pembayaran uang semester nya juga di biyai, itu semua untuk anak-anak Kaum Dhuafa, untuk anak-anak yang berprestasi, yang khususnya anak yang bertempat Kabupaten Bengkalis. Kemudian di bidang Dakwah dan Advokasi misalnya Progam Da'i Pesisir yang di terjunkan per Kecamatan, Progam ini sudah di jalan kan dan setiap bulan mereka melaporkan kegiatannya. Kemudian ada juga Khitan Massal yang Insha'allah akan di laksanakan pada bulan Juni dan Desember, yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Pada Tahun 2019 yang lalu ada 395 anak-anak Dhu'afa, dan pada Tahun 2020 ini insya'allah kira-kira ada 400 lebih anak.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan, jumlah pendataan para Muzzaki dan Mustahik dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2018 mengalami penurunan pada jumlah mustahik, namun mengalami peningkatan pada jumlah Muzzaki. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rekap Muzzaki dan Mustahik Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Muzakki	Mustahik
1	2017	134	1327
2	2018	476	1068
3	2019	1156	1545

Sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Bengkalis

Jumlah penerimaan dan penyaluran dana di BAZNAS Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari 3 tahun terakhir, mulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, seperti di gambarkan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.2
Rekap Penerimaan Dan Penyaluran Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis

NO	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1	2017	811.727.027	788.122.801
2	2018	1.593.129.791	1.247.679.895
3	2019	2.167.979.372	1.745.974.315

Sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan peran BAZNAS itu sendiri Ketua BAZNAS Kabupaten Bengkalis mengatakan sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dan melakukan yang terbaik, akan tetapi masih harus terus melakukan pembenahan, inovasi-inovasi untuk terus dapat meningkatkan kinerja Amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bengkalis bagi para mustahik.

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelola zakat yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan

zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Peran Lembaga BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam Penyaluran Zakat mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan usaha dalam peningkatan penyaluran zakat kepada para mustahik tidak berjalan dengan lancar atau terhambat. Faktor yang menjadi kendala BAZNAS dalam Penyaluran Zakat di Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat, baik tentang penyaluran Zakat, penerimaan dan pendayagunaan hasil Zakat. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang belum faham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada para fakir miskin, atau ke mesjid.
2. Adanya kebiasaan yang telah turun temurun tentang pembayaran Zakat, dimana Zakat langsung diberikan oleh para Muzakki kepada Asnaf-asnaf yang ada.
3. Masih adanya kekurangan kepercayaan sebagai Muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, dan juga kurangnya kerjasama antara pengurus Badan Amil Zakat Nasional dengan para Unit Pengumpulan Zakat yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga. Akibatnya dana yang dikumpulkan tidak tetap dan bahkan dananya tidak ada, dengan kata lain terjadi kepakuman di beberapa Unit Pengumpulan Zakat yang telah dibentuk.
4. Adanya beradu kepentingan baik diantara organisasi/lembaga kemasyarakatan maupun perorangan, dimana satu pihak harus melaksanakan program Badan Amil Zakat, dan pihak lain mereka sudah terbiasa menerima langsung Zakat dari para Muzakki tanpa menyetorkan kepada BAZNAS Kab. Bengkalis.
5. Masih banyaknya para Muzakki yang tidak mau membayar Zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bengkalis.

Bagi masyarakat yang faham tentang zakat, kurangnya kesadaran untuk membayarkan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat. Sehingga melahirkan justifikasi masyarakat atau stigma yang berkembang tentang kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengurus masalah zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan resmi pemerintah. Walaupun tidak diketahui secara pasti kesimpulan dari masyarakat tentang justifikasi tersebut, namun kenyataannya itulah salah satu kendala yang menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan zakat melalui lembaga pemerintah ini.

6. Kurangnya SDM (sebagai pengelola/amil zakat)

Kurangnya SDM/pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, serta menghambat pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Solusi agar BAZNAS menambah SDM sebagai pengelola dana tersebut. Itulah yang menjadi kendala macetnya dana bergulir di BAZNAS Kabupaten Bengkalis, selain karena alasan diatas para pengusaha kecil pun mempunyai banyak alasan tersendiri untuk tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut. Itulah sebabnya dana bergulir yang harusnya berputar terus di kalangan anggota secara bergantian, bahkan dana tersebut malah habis sebagiannya karena si penerima bantuan dana modal bergulir baik yang melalui majlis ta'lim dan juga UPZ Kecamatan tidak bisa membayar cicilan perbulannya.

Kesimpulan

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam penyaluran zakat kepada para mustahik sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan standar operasional yang ada, dan tentunya sesuai dengan syari'at islam dan peraturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2. Akan tetapi disamping itu juga BAZNAS Kabupaten Bengkalis masih harus terus melakukan pembenahan, inovasi-inovasi untuk terus dapat meningkatkan kinerja Amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bengkalis bagi para mustahik sesuai

dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah:
 - a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat, baik tentang penyaluran Zakat, penerimaan dan pendayagunaan hasil Zakat.
 - b. Adanya kebiasaan yang telah turun temurun tentang pembayaran Zakat, dimana Zakat langsung diberikan oleh para Muzakki kepada Asnaf-asnaf yang ada.
 - c. Masih adanya kekurangan kepercayaan sebagai Muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis
 - d. Adanya beradu kepentingan baik diantara organisasi/lembaga kemasyarakatan maupun perorangan.
 - e. Masih banyaknya para Muzakki yang tidak mau membayar Zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis.

Daftar Pustaka

- Abd. Salam Arief. Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 50. (1-13), 2016
- Anggun Sukmawati, “Peran Pengelola Zakat dalam Penyaluiran Dana Zakat Produktif”, Jakarta: 2016.
- Dian Nurul Aini, “Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzzaki”, Semarang: 2009.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat
- Amrizal. *ISLAM & Kearifan Sosial*, Tangerang Selatan: Masamitra, 2016.
- Kurnia Hikmat, Hidayat A. *PANDUAN PINTAR ZAKAT*”, Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Margiono, Junaidi Anwar, Latifa. *Pendidikan Agama Islam 1*, Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Mahfud Rois. *AL-ISLAM Pendidikan Agama Islam*, Palangka Raya: Erlangga, 2011.
- Sarwono Sarlito. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2006.

Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

Soerkanto Soerjono. *Ilmu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.